

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN ASURANSI KESEHATAN
DI BPJS KESEHATAN BANDUNG**

Azminur Naila Najah

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRACT

In connection with the Decisions and Recommendations of the Ulama 'MUI Fatwa Commission in Indonesia concerning the Implementation of National Health Insurance by BPJS Health agreed to clarify the illegitimate issues that developed in the community and that the government establish rules, systems, and format the modus operandi of BPJS Health in accordance with the principles sharia. Based on these considerations it is necessary to stipulate a fatwa on the Guidelines for the Implementation of Health Social Security in accordance with Islamic Sharia to be used as a guideline. So on December 22, 2015, the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council decided and established the DSN-MUI Fatwa No.98 / DSN-MUI / XII / 2015 concerning Guidelines for Implementing Sharia Health Social Security. The method applied in this qualitative research is descriptive method, which is research intended to investigate the conditions, conditions or other things that have been mentioned, the results of which are presented in the form of research reports, the data of which is obtained through interviews, documentation, and literature studies. The implementation of health insurance coverage at BPJS Health Bandung both in terms of membership, registration, fees, services, and the mechanism for payment of fines is carried out properly and in accordance with the existing legislation. However, it is not in accordance with the provisions in the DSN-MUI Fatwa No.98 / DSN-MUI / XII / 2015 concerning Guidelines for Sharia Health Social Security Implementation because it has not fulfilled all the elements of its contract, does not have a Social Security Fund holding account in Islamic banks, earns income from interest, the development and placement paths of DJS are not clear and the investment is not in a place that is in accordance with sharia.

KEYWORD

Ekonomi syariah, asuransi kesehatan, BPJS

PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggung jawaban timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya di dibandingkan Sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud dengan risiko.¹

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَخَافِ مِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا
خَافُوا عَلَيَّ هُمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-Nisa / 4: 9).²

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban manusia untuk berikhtiar memberikan kesejahteraan dan masa depan yang baik bagi keluarga mereka. Ikhtiar merupakan suatu praktik tanggungjawab seseorang kepada keluarganya dan oleh karena itu bagi orang banyak.³

Setiap manusia, kaya maupun miskin, hidup di negara maju, maupun berkembang, senantiasa dihadapkan pada risiko yang mengancam kehidupan setiap saat. Jaminan Sosial (*Social security*) adalah intervensi melembaga yang dirancang oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang timbul dari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal dunia), maupun dari lingkungannya (PHK, bencana alam, bencana sosial).⁴

Pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan dengan berbagai programnya. Jika suatu pemerintahan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mereka akan menaburkan benih-benih kehancuran melalui kegelisahan sosial dan ketidakstabilan politik.⁵

Di antara berbagai bentuk jaminan sosial, Jaminan Kesehatan merupakan sis-

¹ Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

² Muhammad Shohib Thohir, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Jabal Rudhotul Jannah, 2010 H/1431 M), hlm. 78.

³ Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi di Indonesia*,... hlm. 46.

⁴ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan sosial Universal Bidang Kesehatan*,... 58.

⁵ Umer Capra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 57.

tem yang telah berdiri sejak lama dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Jaminan Kesehatan merupakan pendorong pembangunan dan strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan. Jaminan Kesehatan telah diakui sebagai satu strategi kebijakan sosial yang penting dalam menopang industri dan pertumbuhan ekonomi, bukan saja di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Akses terhadap perawatan kesehatan merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi. Ini menjelaskan mengapa proporsi besar anggaran dalam strategi penanggulangan kemiskinan diinvestasikan dalam bidang kesehatan. Kemiskinan sangat mahal harganya. Kemiskinan menghambat pembangunan ekonomi, menurunkan produktivitas, dan memicu instabilitas dan konflik sosial.⁶

Awal tahun 2014, tepat pada tanggal 1 Januari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya Pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini

kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.⁷

Menurut UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Ruang lingkup BPJS dalam Undang-undang ini tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6, yang menyatakan bahwa BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun dan Jaminan kematian.⁸

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.⁹ BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat

⁶ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan sosial Universal Bidang Kesehatan*,... hlm. 59.

⁷ Didi Sukardi, *Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1 No. 1, (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), hlm. 97.

⁸ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 6.

⁹ Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 1.

Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.¹⁰

Adapun kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Peraturan BPJS tersebut terdiri dari peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan. Peserta PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Sedangkan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri dari Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya; Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya; serta Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.¹¹

Tanggal 4 Agustus 2015 diadakan pertemuan antara BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN dan OJK Sehubungan dengan Putusan dan Rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, hal-hal yang telah di sepakati antara para pihak tersebut untuk mengklarifikasi isu-

isu yang berkembang di masyarakat, yaitu sebagai berikut.¹²

Pertama, telah dicapai kesepakatan para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK.¹³

Kedua, rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosan kata "haram".¹⁴

Ketiga, masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah.¹⁵

¹⁰ Didi Sukardi, *Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*,... 97.

¹¹ Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

¹² Humas, *pertemuan antara BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN dan OJK Sehubungan dengan Putusan dan Rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan*, melalui: <<http://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2015/357/Hasil-Pertemuan-Antara-BPJS-Kesehatan-MUI-Pemerintah-DJSN-dan-OJK-Sehubungan-dengan-Putusan-dan-Rekomendasi-Ijtima-Ulama-Komisi-Fatwa-MUI-Se-Indonesia-Tentang-Penyelenggaraan-Jaminan-Kesehatan-Nasional-oleh-BPJS-Kesehatan>> diakses pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 06.57 WIB.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Sebagai catatan awal, info yang beredar di media masih simpang siur. Yang pasti sepanjang yang BPJS Kesehatan ketahui, belum ada fatwa MUI yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan haram. Yang ada adalah rekomendasi hasil ijtima ulama Komisi Fatwa. Sifatnya rekomendasi, terkait panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan. Isi rekomendasinya ada dua yaitu agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya dan agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang bahwa jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi masyarakat; bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan selama ini tidak sesuai syariah karena mengandung unsur riba dan gharar sebagaimana keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah; bahwa masyarakat memerlukan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang sesuai dengan

syariah, bahwa berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan fatwa Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang sesuai dengan Syariah Islam untuk dijadikan pedoman. Maka pada tanggal 22 Desember 2015, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memutuskan dan menetapkan Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.¹⁷

PEMBAHASAN

Asuransi dalam Kamus Lengkap Ekonomi disebut *assurance* atau asuransi yang berarti pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu yang menimpanya.¹⁸

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan Istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* (التَّأْمِينُ) diambil dari kata *amana* (أَمَنَ) yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang disebutkan dalam QS. Quraisy ayat 4, yaitu sebagai berikut.¹⁹

¹⁷ Dewan Syariah Nasional, "Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah".

¹⁸ Sumadji P, Yudha Pratama, dan Rosita, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Semarang: Wipress, 2006), hlm. 68.

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet ke-1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28.

¹⁶ Humas, *Info Penting Terkait Pemveritaan Fatwa MUI*, melalui: <<http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2015/354/Info-penting-terkait-pemberitaan-fatwa-MUI>> diakses pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 07.01 WIB.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya:

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”²⁰

Menurut Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 bahwa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.²¹

Adapun bahasan mengenai ruang lingkup BPJS terdapat pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 5 ayat (2), yaitu bahwa BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.²²

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pasal 1 ayat (2) bahwa Badan Penyelenggara

Jenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Adapun pengertian Jaminan Sosial Kesehatan menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut bahwa Jaminan Sosial Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.²³

BPJS Kesehatan yang merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk mengelola jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia ini bila dilihat dari jenis usaha dan manfaatnya, termasuk ke dalam asuransi sosial. Sebagaimana telah penulis paparkan dalam macam-macam asuransi pada tinjauan teoritis bahwa asuransi dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya, yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut disebut dengan asuransi sosial. BPJS

²⁰ Muhammad Shohib Thohir, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah*,... hlm. 602.

²¹ Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 1.

²² UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 5 ayat (2).

²³ Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pasal 1 ayat (1).

Kesehatan tidak termasuk kedalam asuransi bisnis atau komersial karena berdasarkan pasal 4 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa salah satu prinsip BPJS Kesehatan adalah Nirlaba, yaitu bahwa DJS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dari peserta merupakan dana amanah secara nirlaba atau tidak untuk mencari laba melainkan untuk memenuhi kepentingan para peserta BPJS Kesehatan.

Dari berbagai macam akad yang harus dijadikan pedoman oleh BPJS Kesehatan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak BPJS Kesehatan Bandung, bapak Fita Pani Firdaus Staf Administrasi, Umum dan Kesekretariatan juga bapak Acep Arief Hermansyah sebagai Pelaksana (Staf PMP) BPJS Kesehatan Bandung, mereka berpendapat bahwa sepenuhnya akad-akad itu telah dilakukan dan telah terlaksana di BPJS Kesehatan Bandung sesuai dengan ketentuan akad dalam isi fatwa tersebut, hanya saja transaksi yang ada dilapangan belum ada istilah atau penamaan akad-akad syariah seperti yang disebutkan dalam fatwa, namun maksud dari akad-akad syariah itu sudah terlaksana.²⁴

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, mengenai

ketentuan akad yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah bahwa akad yang ada di BPJS Kesehatan Bandung telah memenuhi unsur *'aqidain* dan memenuhi akad *ta'arwun*, namun belum memenuhi ketentuan akad-akad syariah sepenuhnya karena didalamnya masih terdapat unsur bunga sebagaimana tercantum dalam laporan keuangannya.

Ketentuan iuran dan layanan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, disebutkan bahwa BPJS Kesehatan harus memberikan kemudahan bagi semua peserta BPJS di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan hak mereka.

Mengenai hal ini BPJS Kesehatan sebenarnya telah melakukan program yang memberikan kemudahan kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan dengan mudah. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif juga selalu melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab untuk mengupayakan agar besaran pembayaran imbalan dan membayarnya kepada fasilitas layanan kesehatan (Faskes) melalui sistem yang adil dan transparan. BPJS Kesehatan menunaikan kewajibannya dengan baik kepada Faskes sesuai perjanjian dan Faskes wajib memberikan layanan kesehatan kepada Peserta-Individu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku juga wajib

²⁴ Wawancara dengan bapak Fita Pani Firdaus Staf Administrasi, Umum dan Kesekretariatan juga bapak Acep Arief Hermansyah sebagai Pelaksana (Staf PMP) BPJS Kesehatan Bandung pada hari Rabu 25 April 2018.

menolong pasien dan dilarang menolak dan/atau mengabaikannya.

Meskipun BPJS Kesehatan telah berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun masih banyak peserta BPJS Kesehatan yang belum mengetahui kewajiban yang harus dilakukannya dan hak yang berhak diperolehnya, dari mulai pembuatan kartu BPJS Kesehatan yang relatif lama, pelayanan di banyak Faskes yang sering dinomorduakan dibanding dengan pasien yang bayar mandiri, karena memang Faskes lebih mengutamakan pasien yang dalam keadaan darurat dan butuh penanganan cepat baik peserta BPJS Kesehatan maupun pasien yang bayar mandiri, sehingga banyak peserta BPJS Kesehatan yang berpindah untuk bayar Faskes secara mandiri tanpa menggunakan kartu BPJS Kesehatan, tapi tak sedikit peserta BPJS Kesehatan yang rela mengantri dan sabar agar mendapat pelayanan dari Faskes dengan biaya yang ringan.

Mengenai ketentuan terkait Dana Jaminan Sosial yang bersifat negatif, bapak Acep Arief Hermansyah memaparkan bahwa Pemerintah selalu berperan aktif didalamnya dengan menghibahkan dana untuk menutupi negatif DJS.²⁵

Menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, dalam hal Pemerintah belum memiliki alokasi anggaran untuk menanggulangi DJS bernilai negatif, pemerintah dapat menutupinya dengan

akad qardh dan dalam hal pemerintah belum menghibahkan dana untuk menutupi DJS yang bernilai negatif, maka BPJS Kesehatan wajib memberikan dana talangan kepada DJS dengan menggunakan akad *qardh* atau *kafalah*.

Sama halnya dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *tabarru'* pada Asuransi Syari'ah bahwa Jika terjadi defisit underwriting atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*) dalam hal ini Dana Jaminan Sosial, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman). BPJS Kesehatan menanggulunginya dengan memberikan dana talangan kepada DJS, pada sisi ini terlihat bahwa BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan-ketentuan tersebut selalu dilakukan oleh Pemerintah juga BPJS Kesehatan dalam menutupi DJS yang bernilai negatif, hanya saja transaksi yang ada di lapangan masih mengandung unsur bunga dilamnya.

Sama halnya dengan Dana Jaminan Sosial yang bersifat negatif, ketentuan terkait Kesulitan Aset Dana Jaminan Sosial dalam Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, dinyatakan bahwa BPJS Kesehatan dapat memberikan talangan berdasarkan akad *kafalah* atau *qardh* kepada aset DJS untuk menanggulangi kesulitan likuiditas dan dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan talangan, atau dapat memberikan talangan

²⁵ *Ibid.*

namun tidak mencukupi untuk menanggulangi kesulitan likuiditas aset Dana Jaminan Kesehatan, pemerintah dapat memberikan talangan berdasarkan akad *kafalah* atau *qardh*.

Ketentuan terkait Penempatan dan Pengembangan DJS dalam Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, disebutkan bahwa BPJS Kesehatan wajib memiliki rekening penampungan DJS pada bank syariah, BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib melakukan pengelolaan portofolio DJS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif tidak boleh mengembangkan DJS pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif dalam upaya mengembangkan DJS harus menggunakan akad-akad yang sesuai prinsip-prinsip syariah.

Mengenai ketentuan terkait penempatan dan pengembangan DJS ini, bapak Fita Pani Firdaus menyatakan bahwa penempatan dan pengembangan DJS dilakukan di kantor pusat BPJS Kesehatan yang berada di Jl. Letjend Suprpto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih Jakarta Pusat, terkait ketentuan BPJS Kesehatan wajib memiliki rekening penampungan DJS pada bank syariah beliau berpendapat bahwa ketentuan ini belum terlaksana karena sejauh ini BPJS Kesehatan baru bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank

BRI dan Bank BNI juga pos Indonesia.²⁶ Namun sampai saat ini belum diketahui dengan jelas mengenai tempat penempatan DJS atau investasi untuk mengembangkan DJS itu, apakah tempat investasi itu sudah sesuai dengan syariah atau belum.

Ketentuan terkait sanksi dalam Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, menyatakan BPJS Kesehatan boleh mengenakan sanksi (ta'zir) kepada Pemberi Kerja atau Peserta-Individu apabila Pemberi Kerja atau Peserta-Individu terlambat membayar iuran karena lalai.

Adapun dalam ketentuan denda yang sedang berlangsung di BPJS Kesehatan sekarang ini yaitu tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak. Sedangkan mengenai kendala keterlambatan pembayaran iuran seperti teknis operasional atau karena ketidaktahuan sudah jarang sekali ditemukan dengan berbagai kemudahan untuk mengakses BPJS Kesehatan pada zaman sekarang, adapun kendala kesulitan keuangan tidak akan

²⁶ Wawancara dengan bapak Fita Pani Firdaus Staf Administrasi, Umum dan Kesekretariatan juga bapak Acep Arief Hermansyah sebagai Pelaksana (Staf PMP) BPJS Kesehatan Bandung pada hari Rabu 25 April 2018.

terjadi karena mereka yang benar-benar tidak mampu termasuk peserta PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Selain itu, di BPJS Kesehatan sekarang ini bahwa uang yang berasal dari denda diakumulasikan kedalam DJS, karena semua dana yang berasal digunakan untuk kepentingan rakyat pula.

Berdasarkan tiga prinsip utama asuransi syariah yang dikemukakan para pakar ekonomi Islam yang telah penulis sampaikan pada kerangka pemikiran, yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling membantu, dan saling melindungi penderitaan satu sama lainnya. Islam mengajarkan bahwa sesama manusia harus memiliki tanggung jawab untuk saling membantu satu sama lain. Hal ini diterapkan dalam pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan, terlihat dalam prinsip yang dianutnya pun kegotongroyongan. Hal ini pun diterapkan dalam pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan, terlihat dalam prinsip yang dianutnya pun kegotongroyongan yang mana para peserta BPJS Kesehatan membayar iuran dengan akad hibah, yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan BPJS Kesehatan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BPJS Kesehatan Bandung, analisis pelaksanaan jaminan

asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung dan sinkronisasinya dengan Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan termasuk kedalam asuransi sosial, yang kepesertaannya terdiri dari Peserta PBI (orang miskin dan tidak mampu) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah dan Peserta Bukan PBI yang iurannya dibayarkan oleh pribadi atau pemberi kerja. Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan dapat dilakukan baik sendiri-sendiri maupun kolektif secara migrasi data atau manual. Setelah mendaftar peserta akan mendapatkan identitas peserta dan memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran, hanya saja dikenakan denda 2,5% untuk tiap bulan tertunggak apabila peserta memperoleh pelayanan rawat inap. Dengan demikian, pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada baik dari segi kepesertaan, pendaftaran, iuran, layanan, maupun mekanisme pembayaran dendanya.

Pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung baik

dari segi kepesertaan, iuran, layanan, dan denda telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, karena belum memenuhi semua

unsur akadnya, belum memiliki rekening penampungan DJS di Bank Syariah, memperoleh pendapatan dari bunga, alur pengembangan dan penempatan DJS belum jelas dan investasinya bukan ditempat investasi yang sesuai dengan syariah

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Djazuli dan Yadi Januari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Cetakan Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Azis Dahlan. 2000. *Enksiklopedi Hukum Islam*. Cet Ke-4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Ghofur Anshori. 2008. Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul kadir Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Amrin. 2010. Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah: ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Afzalul Rahman. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 4, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastagin. Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf.
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodhi Hasbullah. 2004. *Hadist-hadist Muttafaq 'Alaih: Bagian Munakahat dan Mu'amalat*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahsin W Alhafidz. 2007. *Fikih Kesehatan*, Jakarta: AMZAH.
- AM. Hasan Ali. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. Cet Ke-1. Jakarta: Prenada Media.

- Cik Hasan Bisri. 1998. Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam). Jakarta: Logos.
- Dinna Wisnu. 2012. Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Edi Suharto. 2013. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: ALFABETA.
- Fuad Muhammad Fahrudin. 1985. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. 2013. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gemala Dewi. 2004. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media.
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Cetakan ke-9. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismail Nawawi. 2009. Ekonomi Kelembagaan Syariah : dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Junaidi Ganie. 2013. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karnaen A Perwataatmadja. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Lexy J Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M Daud Ali. 2004. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Shohib Thohir. 2010. *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Jabal Rudhotul Jannah.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1994. Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.
- Muhammad Syakir Sula. 2004. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional. Cet ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mustiko Djati. Manajemen Asuransi Syariah Keberhasilan Menjual Asuransi Syariah Dunia dan Akhirat, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- NH Muhammad Firdaus. 2005. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Renansiam.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2014. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2010. Metode penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Cetakan ke-15. Bandung: ALFABETA.

- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi, Cet 14. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumadji P, Yudha Pratama, dan Rosita. 2006. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Semarang: Wipress.
- Syahrul Anwar. 2010. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Umer Capra. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Wirduyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yadi Janwari. 2005. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Yadi Janwari. 20015. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lain-lain:
- Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah".
- Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *tabarru'* pada Asuransi Syari'ah".
- Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah".
- Didi Sukardi, *Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1 No. 1, (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).
- Istiqamah. 2016. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengelolaan Dana Iuran Asuransi BPJS Kesehatan Study Kasus Kantor BPJS Cabang Kota Salatiga. Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.
- Muhammad Zamroni, *Ilhaq Konsep BPJS dengan Al-Ta'min Perspektif Qiyas*, Jurnal Hukum Islam Vol. 14 No. 2, (Nusa Tenggara Barat: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu, 2015).
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
- Ria Mustika. 2018. Data Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan KCU Bandung. Bandung: BPJS Kesehatan KCU Bandung.
- Ria Mustika. 2018. *Implementasi Denda Pelayanan*. Bandung: BPJS Kesehatan KCU Bandung.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

www.bpjs-kesehatan.go.id.